



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2027/DJA.1/UND.HM 2.1.4/VIII /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan Mengikuti Acara
Penandatanganan Nota Kesepahaman
dan Kuliah Tamu secara daring

Jakarta, 12 Agustus 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Islam Indonesia dilanjutkan dengan kuliah tamu yang disampaikan oleh **Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia)** dengan tema "**Pembentukan Pengadilan Niaga di Lingkungan Peradilan Agama Prespektif Sosio-Historis dan Yuridis**".

Sehubungan hal tersebut, dimohon Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 15 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang *Command Center/Media Center* masing-masing satuan kerja
Media : *Zoom*
Meeting ID : 847 4502 5910
Passcode : MOU2025

Ketentuan Zoom :

- Setiap Satuan Kerja 1 (satu) Akun Zoom *Meeting*, dengan penulisan Akun Zoom:
 - Singkatan Satker_Nama Satker.
 - Contoh: PTA_Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.
- Bergabung ke Zoom 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
- Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.
- Pakaian : Batik
- Susunan Acara : Terlampir

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:

- Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
- Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
- Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Lampiran
Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
Nomor : 2027/DJA.1/UND.HM 2.1.4/VIII /2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

SUSUNAN ACARA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MA RI DAN KULIAH TAMU
Jum'at, 15 Agustus 2025

WAKTU	ACARA
08.00 – 08.30	Check-in dan Persiapan Acara
08.30 – 09.00	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Himne Mahkamah Agung; 2. Pembacaan Doa 3. Penayangan Video Profil: a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; b. Universitas Islam Indonesia.
09.00 – 09.30	Sambutan-Sambutan: 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 2. Rektor Universitas Islam Indonesia;
09.30 – 09.45	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Islam Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
09.45 – 10.00	Penyerahan Cendera Mata dan Foto Bersama
10.00 – 11.00	Kuliah umum dengan tema “Pembentukan Pengadilan Niaga di Lingkungan Peradilan Agama Prespektif Sosio-Historis dan Yuridis” oleh Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia)
11.00	Penutup

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

